



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Kristin, Tempat/Tgl,Lahir : Bandung, 20-05-1996, Alamat : Blok Babakan RT. 002 RW. 010 Desa Cidulang, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Kebangsaan : Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya di lahirkan di Bandung pada tanggal 20-05-1996 Anak Perempuan dari Atir Dan Uki Sebagai bukti Akta Lahir No, 4336/2003 Tertanggal 17-04-2003 Dari kantor Catatan Sipil Bandung (Foto Copy terlampir);
2. Bahwa Saya berkeinginan untuk mengganti Nama Saya dengan alasan karena menjadi Mualaf atau masuk islam adapun nama yang saya kehendaki dari nama asal **Kristin** diganti menjadi **Salma Salimatul Fuadah**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini permohon bermohon kehadiran bapak ,untuk mamngil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Nama pemohon dari Nama **Kristin** menjadi **Salma Salimatul Fuadah**;
3. Memerintahkan kepada Panitra pengadilan Negri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Majalengka untuk merubah nama pemohon dari **Kristin** menjadi

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Mjl



Salma Salimatul Fuadah pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4336/2003 tanggal 17 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Bandung, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204276005960010 atas nama KRISTIN, diberi tanda Bukti P-1
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Kristin, No. DN-02 DI 0418254, tertanggal 2 Juni 2012, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210031412180002 atas nama Kepala Keluarga UKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09 November 2021, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4336/2003, tanggal 17 April 2003 atas nama KRISTIN, anak ke Dua, dari suami isteri ATIR dan UKI yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 17 April 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/57/VIII/1994 antara ATIR dengan UKI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kabupaten Bandung tertanggal 29 Agustus 1994, diberi tanda Bukti P-5;
6. Asli Keterangan Beda Nama atas nama KRISTIN, No: 474.4/561 – X – Des / 2022, tertanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cidulang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Dudi Juniawan,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon akan merubah nama dari Kristin menjadi Salma Salimatul Fuadah;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon yakni Bapak Atir dan Ibu Uki;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu Uki
- Bahwa saat ini Ayah Pemohon sudah meninggal ;

2. Saksi Heni Marlina,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon akan merubah nama dari Kristin menjadi Salma Salimatul Fuadah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Saksi merupakan Kakak dari Pemohon, tetapi beda ayah;
- Bahwa nama dari Bapak Saksi yaitu Bapak Zaenudin;
- Bahwa nama Bapak dari Pemohon yaitu Bapak Atir;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri Bapak Atir dan Ibu Uki;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon seorang mualaf serta Pemohon merasa minder karena namanya Kristin;
- Bahwa orang tua pemohon beragama islam, sebelumnya ayah dari Pemohon beragama Islam, kemudian ayah dari Pemohon bekerja di Bandung di SD Kristen lalu ayah pindah agama menjadi agama Kristen, kemudian setelah orang tua Pemohon kembali lagi ke kampung halaman lalu orang tua pemohon masuk islam lagi;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon yaitu Kristin;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tidak bertujuan untuk menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tidak akan menghilangkan hak waris anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Mjl



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat berupa Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 dimana pemohon bertempat tinggal di Blok Babakan RT. 002 RW. 010 Desa Cidulang, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Dudi Juniawan dan Saksi Heni Marlina dimana Pemohon bertujuan untuk mengganti nama pemohon dari Kristin menjadi Salma Salimatul Fuada yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dengan tujuan untuk persamaan identitas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat berupa Bukti P-2 dimana pemohon lahir di Bandung pada tanggal 20 Juni 1996 dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.4/561 – X – Des / 2022, tertanggal 28 Oktober 2022 atas nama Kristin dan Salma Salimatul Fuadah adalah orang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbaikan/perubahan penulisan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP milik Pemohon yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :” peristiwa kependudukan antara lain alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan administrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan tempat kelahiran dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur Ayat 1:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan bahwa pencatatan perubahan tempat kelahiran penduduk harus memenuhi persyaratan :

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya ;
- Kutipan akta pencatatan sipil ;
- Kutipan akta pencatatan sipil ;
- Kartu keluarga (KK), dan ;
- Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan ;

Ayat 2

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka apabila Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana hal tersebut merupakan peristiwa penting lainnya yang seharusnya memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan "Pencatatan perubahan tempat kelahiran penduduk harus memenuhi persyaratan :

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el lama ;
- Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk merubah tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik harus memiliki salinan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki yang tertera di akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Nama pemohon dari Nama **Kristin** menjadi **Salma Salimatul Fuadah**.

3. Memerintahkan kepada Panitra pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Majalengka untuk merubah nama pemohon dari **Kristin** Menjadi **Salma Salimatul Fuadah**. Pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4336/2003 tanggal 17 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Bandung, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Setahun, tanggal 07 November 2022, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 19 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H. sabagai Panitera Pengganti dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Panggilan pemohon	:	0;
4.....P		
NBP	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp.110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)